

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian data penulis pada praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis perspektif sosiologi hukum islam di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat. Maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa jasa tukang pijat lawan jenis di Dusun Kroncong Desa Purworejo Kecamatan Kandat terdapat macam cara praktik pijat seperti *massage*, *shiatsu*, refleksi, pijat menggunakan jari tangan, dan pijat jaringan dalam (*deep tissue massage*). Akad sewa menyewa yang dilakukan oleh tukang pijat lawan jenis yakni terpenuhi rukun dan syarat *ijarah* yaitu adanya orang yang menyewakan, ada ijab dan qabul, ada upah, dan ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Adapun pemberian upah dalam sewa jasa tukang pijat lawan jenis sangat bervariasi. Patokan harga dari sewa jasa tukang pijat lawan jenis antara pelanggan (pasien) terdiri dari beberapa macam antara lain dari harga Rp.50.000 sampai Rp.150.000. Cara untuk melakukan sewa menyewa tukang pijat ada dua cara yaitu dengan memanggil tukang pijat lawan jenis ini untuk datang kerumah pelanggan (pasien) dan pelanggan (pasien) yang datang langsung ke rumah tukang pijat. Problemnya, jumlah upah keuntungan dari praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis tidak dijelaskan dari awal akad. Dalam perjanjian sewa menyewa tukang pijat lawan jenis dilakukan secara lisan antar mulut ke mulut dan tidak adanya perjanjian tertulis. Selain itu, dalam praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis di Dusun

Kroncong diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan yang bukan mahramnya untuk melakukan praktik pijat. Sehingga, dalam praktiknya pelanggan (pasien) waktu memijat tidak didampingi mahram atau saudaranya saat melakukan pijat. Selain itu, ada beberapa tukang pijat yang tidak memberikan batasan waktu dalam praktik sewa jasa tukang pijat di Dusun Kroncong dan tukang pijat tidak memberikan patokan khusus mengenai keuntungan dari sewa jasanya sebagai tukang pijat.

2. Perspektif sosiologi hukum islam tentang praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis, mempunyai beberapa faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk melakukan sewa jasa tukang pijat lawan jenis antara lain faktor pendidikan yaitu masyarakat dan sewa jasa tukang pijat lawan jenis ini tidak memandang sudut aturan hukum Islam, karena rendahnya ilmu pengetahuan tentang praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis waktu dahulu sehingga yang ada difikiran tukang pijat hanya keuntungannya. Faktor ekonomi yaitu dapat mendorong keuntungan pendapatan ekonomi tukang pijat itu sendiri. Dalam faktor sosial budaya ini masyarakat dalam memanggil tukang pijat lawan jenis dikarenakan cocok saat dipijat yang bukan mahramnya, dengan adanya realitas sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat meskipun sudah adanya kemajuan teknologi tidak mampu menghilangkan kebiasaan untuk memijat lawan jenis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis sebaiknya lebih memahami segala sesuatu dalam dunia kerja atau profesinya sebagai tukang pijat, dimana rentan dipandang negatif pada masyarakat dan tokoh masyarakat. Untuk praktiknya harus sesuai dengan konsep *ijarah*, norma hukum islam supaya tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, sebaiknya dalam perjanjian tukang pijat membuat perjanjian secara tertulis agar pelanggan (pasien) dapat melihat kinerja yang dilakukan tukang pijat sehingga dapat memenuhi hak tukang pijat atas upah yang seharusnya didapatkan dan menentukan upah yang sepadan dengan praktik sewa jasa tukang pijat.
2. Untuk semua masyarakat khususnya pelanggan (pasien) dan tukang pijat yang melakukan praktik sewa jasa tukang pijat lawan jenis ini supaya merubah adat kebiasaan dalam sewa jasa tukang pijat lawan jenis yang sesuai dengan syariat Islam, agar hasil kerja yang didapatkan tukang pijat bisa mermanfaat dan diridhai Allah.